

## **BAB III**

### **ANALISIS PUTUSAN PERKARA: 81/Pdt.P/2014/Pn.Sda**

#### **Tentang Permohonan Pengampuan**

#### **A. Proses Permohonan Pengampuan Harta Waris Bagi Anak Cacat Mental Di Pengadilan Negeri**

##### **1. Proses Permohonan Pengampuan di Pengadilan Negeri**

Proses permohonan jika terjadi pengampuan di Pengadilan Negeri sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon.
2. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonanannya tersebut. (Pasal 120 HIR, Pasal 144 RBg).
3. Permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar

persekot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR, Pasal 145 RBg).

4. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan.
5. Untuk permohonan pengangkatan anak oleh seorang WNA terhadap anak WNI atau oleh seorang WNI terhadap anak WNA (Pengangkatan Anak Antar Negara / *Inter Country Adoption*) harus dijatuhkan dalam bentuk putusan (SEMA Nomor 2 Tahun 1979 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1983).
6. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
7. Walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut

dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 110 dan 117 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 138 dan 146 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair yang diperiksa secara *ex parte*, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara contentiusa, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga *Asas audi et alteram partem* terpenuhi.

8. Produk dari permohonan tersebut adalah penetapan yang dapat diajukan kasasi.
9. Permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat (SEMA Nomor 2 Tahun 1979 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1983 jo SEMA Nomor 4 Tahun 1989).

10. Permohonan anak angkat yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama.

11. Untuk permohonan pengangkatan anak oleh seorang WNA terhadap anak WNI atau oleh seorang WNI terhadap anak WNA (Pengangkatan Anak Antar Negara *Inter Country Adoption*) hanya dapat dilakukan dalam daerah Pengadilan Negeri dimana Yayasan yang ditunjuk Departemen. Sosial RI untuk dapat dilakukannya *Inter Country Adoption* berada; yang saat ini ada 6, yaitu :

- DKI Jakarta – Yayasan Sayap Ibu - Yayasan Bhakti Nusantara "Tiara Putra".
- Jawa Barat - Yayasan Pemeliharaan Anak di Bandung.
- DI Yogyakarta - Yayasan Sayap Ibu.

- Jawa Tengah - Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi di Solo.
- Jawa Timur - Panti Matahari Terbit di Surabaya.
- Kalimantan Barat - Yayasan Kesejahteraan Ibu dan Anak Pontianak.

12. *Inter Country Adoption* dilakukan sebagai upaya terakhir (Ultimatum Remedium), dan pelaksanaannya harus memperhatikan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 jo SEMA Nomor 4 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41.

13. Perlu diperhatikan adanya Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.PW.09.01-1981 tentang Pemberian Paspor dan *Exit Permit* kepada anak warga negara Indonesia yang diangkat anak oleh warga negara asing, tanggal 3 Agustus 1981, khususnya butir 1 yang berbunyi:

"Melarang memberikan paspor dan exit permit kepada anak-anak Warga Negara Indonesia yang diangkat anak oleh Warga Negara Asing apabila pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan oleh

Putusan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal / tempat kediaman anak tersebut di Indonesia".

## **2. Jenis-Jenis Permohonan Yang Dapat Diajukan Melalui Pengadilan Negeri**

Ada Beberapa Permohonan Yang Dapat Diajukan Ke Pengadilan Negeri Antara Lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1).
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.

3. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
4. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
5. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
6. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA Nomor 6/1983).
7. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUHPerdara Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian.

8. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
9. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW).
10. Permohonan agar ditetapkan sebagai wakil/ kuasa untuk menjual harta warisan.

### **3. Permohonan Yang Dilarang**

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.

3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Untuk proses permohonan perkara Pengampuan harus disertakan dengan bukti-bukti bahwa benar orang yang diampukan dalam keadaan dungu, gila, (sakit ingatan), mata gelap atau keborosan, harus disebutkan dengan jelas di surat permintaan , dengan disertai saksi-saksi yang dapat disertai oleh hakim.<sup>1</sup>

Pengampuan mulai dapat dilaksanakan sejak penetapan pengampuan dibacakan oleh hakim, hal ini berdasarkan Pasal 446 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :

“pengampuan mulai berjalan, terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum. Namun demikian, seseorang yang ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan, tetap berhak membuat surat-surat wasiat.”

Pada keborosan haruslah ditinjau apakah pengeluaran seseorang dibandingkan dengan penghasilan atau

---

<sup>1</sup> <http://www.pn-muaraenim.go.id/index.php/layanan-hukum/perdata/prosedur-pengajuan-permohonan>, diakses tanggal 05 juli 2019

kekayaannya sudah sampai pada taraf keterlaluan dan tidak seimbang. Seseorang yang melakukan pengeluaran yang tidak seimbang dengan kekayaannya walaupun untuk tujuan sosial juga dapat dianggap sebagai pemboros.

**B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara No: 81/Pdt.P/2014/PN.Sda tentang permohonan pengampuan**

Dalam kasus ini, pemohon menerangkan bahwa adanya sebuah pernikahan antara dirinya yang bernama Soemiati dengan Soeroto pada tanggal 05 Februari 1967 di kota Malang, keterangan tersebut disertakan dengan bukti P-3 yang sudah di periksa oleh hakim, dan pada tanggal 21 Agustus 1980 di kota Surabaya, pemohon melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yoyok Adi Aswoyo.

Pemohon mengatakan bahwa anaknya yang bernama Yoyok Adi Aswoyo memiliki keterbelakangan mental/idiot/dungu, oleh karena itu pemohon meminta agar anaknya diletakkan di bawah pengampuan dan pemohon diangkat menjadi wali pengampu agar bisa menjual sebidang tanah dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1070 yang

merupakan harta waris peninggalan dari Almarhum Soeroto yang telah meninggal pada tanggal 04 Agustus 1987.

Setelah melihat semua keterangan para saksi yang menerangkan bahwa memang benar saudara Yoyok Adi Aswoyo mengalami keterbelakangan mental sehingga dia tidak bisa berfikir dan berbuat secara mandiri, maka untuk melaksanakan perbuatan perdatanya ia harus diwakili oleh orang yang dianggap mampu dan cakap untuk itu.

Karena permohonan ini untuk kepentingan pemohon dan juga anaknya, hakim memutuskan mengabulkan semua permohonan pemohon, berdasarkan ketentuan KUHPerdara Pasal 433, 436 dan juga 440 sebagai berikut:

Pasal 433 yang berbunyi: "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya."

Pasal 436 yang berbunyi "segala permintaan akan pengampuan, harus dimajukan kepada pengadilan negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampuannya, berdiam."

Pasal 440 yang berbunyi "apabila pengadilan negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda, dan setelah mendengar pula si yang pengampuannya diminta, berpendapat telah

memperoleh keterangan yang cukup, maka, atas permintaan itu, dengan tak usah melakukan secara lebih lanjut, pengadilan mengambil penetapannya, sedangkan dalam hal sebaliknya, harus dilakukan pemeriksaan akan saksi-saksi, supaya mendapat kejelasan tentang peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya.”

Dari hasil Penetapan Pengampuan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor Perkara: 81/Pdt.P/2014/Pn.Sda maka penulis mencoba menganalisis penetapan tersebut dengan menambahkan pasal-pasal yang sekiranya dapat dijadikan acuan dalam menetapkan suatu penetapan terkait pengampuan sebagai berikut:

- a. Analisis Penetapan Pengadilan Dalam Hukum Perdata berdasarkan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2), bahwa orang-orang yang berhak mengajukan Permohonan Pengampuan adalah para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat. Sementara dalam Hukum Islam, menganjurkan agar yang menjadi wali adalah berasal dari kalangan keluarga terdekat, seperti ayah atau pamannya; karena kedua orang ini diperkirakan dapat memikul tanggung jawabnya secara penuh. Penulis

sependapat dengan Penetapan Pengadilan tersebut karena penetapan ini telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara maupun Hukum Islam.

b. Adapun pertimbangan hukumnya menurut analisis penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk melakukan pemindahan hak, maka subjek hukum yang akan melaksanakannya adalah orang-orang yang cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara mereka yang dikategorikan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami dan mereka yang ditaruh dibawah pengampuan. Sedangkan dalam Hukum Islam orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah anak kecil (dibawah umur), orang safah (bodoh, pander), orang gila dan seseorang yang dinyatakan pailit (bangkrut/al-muflis).

2. Dalam pengampuan, orang yang berstatus menjadi pengampu dengan orang yang diampu sebaiknya memiliki hubungan persaudaraan. Salah satu

dasarnya adalah bahwa pengampu harus punya hubungan kekeluargaan dengan calon kurandus berdasarkan Pasal 434 KUHPerdara, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Orang yang berada dibawah pengampuan adalah orang yang sakit otak, mata gelap walaupun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya ataupun mereka yang boros atau disebut juga kurandus (Pasal 433 KUHPerdara). Sedangkan dalam Hukum Islam (Fiqh) orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah anak kecil (dibawah umur), orang safah (bodoh, pander), orang gila dan seseorang yang dinyatakan pailit (bangkrut/al-muflis). Orang-orang seperti ini harus diwakili oleh orang lain terkait perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

4. Dalam memeriksa para saksi hakim hanya terfokus pada keadaan mental si Terampu, Hakim tidak memeriksa apakah si Terampu dan calon Pengampu memiliki hubungan yang baik, karena melihat beberapa kasus terdahulu yang menunjukkan bahwa tidak semuanya anak cacat mental memiliki perlakuan baik dari keluarga atau orang yang sehubungan darah dengannya (Ibu, Ayah, Kakak, Adik, Paman, Bibi). Sebagai contoh, pada Film Dokumenter yang diceritakan Walter Cronkite tentang seorang balita yang berumur dua puluh bulan yang disangka Cacat Mental, dikurung di kamar belakang rumah dengan jendela yang dilapisi alumunium foil supaya cahaya matahari tidak masuk ke kamarnya, dan selama sebelas tahun hidup dia menderita karena siksaan Ayahnya yang sadis, diikat, dipukul dengan balok kayu setiap kali dia membuat suara dan juga dia menerima intimidasi dari Ayahnya supaya tetap diam.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup><https://today.line.me/id/article/Kisah+Genie+Balita+yang+Disekap+dan>

Kasus yang kedua, yang dialami oleh bocah enam tahun asal Padang yang diikat oleh Ibunya sendiri di pohon sekitar lapangan Imam Bonjol, diduga Ibunya mengikat sang bocah yang memiliki Keterbelakangan Mental karena tidak mau direpotkan oleh sang bocah.<sup>3</sup>

Demikian kasus di atas menjelaskan bahwa hubungan antara Anak Cacat Mental dengan Anggota keluarganya (Ibu, Ayah, Kakak, Adik, Paman, Bibi), tidak hanya menunjukkan hubungan baik. Karena itu Penulis menganggap dalam hal pemeriksaan dalam proses pengadilan untuk menentukan pengampu bagi anak cacat mental membutuhkan adanya pemeriksaan tentang kedekatan si Terampu dan calon Pengampu. Demi menghindari adanya kejadian-kejadian yang

---

+Disiksa+Hingga+11+Tahun+Oleh+Orangtuanya-J32XQy, diakses pada tanggal 06 juli 2019

<sup>3</sup>[https://m.liputan6.com/news/read/3687953/alami-keterbelakangan-mental-bocah-ini-diikat-ibu-kandung-di-pohon?related=dable&utm\\_expid=.t4QZMPzJSFeAiwiBIOcwCw.1&utm\\_referrer=https%3A%2F%2Fm.liputan6.com%2Ftag%2Fketerbelakangan-mental](https://m.liputan6.com/news/read/3687953/alami-keterbelakangan-mental-bocah-ini-diikat-ibu-kandung-di-pohon?related=dable&utm_expid=.t4QZMPzJSFeAiwiBIOcwCw.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fm.liputan6.com%2Ftag%2Fketerbelakangan-mental), diakses pada tanggal 06 juli 2019

merugikan atau melawan hukum dikemudian hari, harusnya Pengampu bagi Anak Cacat Mental tidak hanya memiliki kecakapan, tapi juga memiliki hubungan baik dengan Anak, dan yang lebih penting lagi, bisa merawat dan menggantikan Anak Cacat Mental dalam melakukan Tindakan Hukum Perdata dan seterusnya, karena sejak adanya putusan hakim, otomatis semua hal yang berkaitan dengan si Terampu menjadi tanggung jawab bagi Pengampu.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Permohonan Pengampuan**

Pengampuan dalam Islam disebut juga *Mahjur* yaitu cegahan bagi seseorang untuk mengelola hartanya karena adanya hal-hal tertentu yang mengharuskannya adanya pencegahan.

Pengampuan dalam fiqh bertumpu pada satu hal, yaitu *kemashlahatan* manusia. Fiqh membedakan *Mahjur*

menjadi dua macam. Pertama; pengampuan terhadap diri (jiwa) seperti pengampuan yang dilakukan terhadap anak kecil (dibawah umur), orang safih (bodoh, pandir) dan orang gila demi kemashlahatan mereka sendiri. Kedua, pengampuan yang dilakuakan untuk melindungi hak orang lain, seperti pengampuan terhadap seseorang yang dinyatakan pailit (bangkrut, muflis), mencegah orang ini dalam mengelola harta kekayaannya bertujuan untuk melindungi hak-hak kreditor (pemberi pinjaman). Masuk pula dalam kelompok kedua adalah pengampuan terhadap sebuah lembaga, seperti pengampuan terhadap pegadaian, untuk melindungi harta benda orang yang menggadaikan. Pengampuan terhadap orang yang sakit keras untuk melindungi harta benda yang berkaitan dengan hak ahli warits. Pengampuan terhadap hamba untuk melindungi harta benda majikannya.

Oleh karena itu pengampuan diwajibkan, karena bertujuan untuk menjaga hak-hak orang yang di mahjur itu sendiri, seperti:

- c. Anak kecil dilarang membelanjakan hartanya hingga beranjak dewasa dan sudah pandai mengelola dan mengendalikan harta.
- d. Orang gila dilarang mengelola hartanya sebelum dia sembuh, hal ini dilakukan juga untuk menjaga hak-haknya sendiri.
- e. Pemboros dilarang membelanjakan hartanya sebelum dia sadar, hal ini juga untuk menjaga hak terhadap hartanya ketika ia membutuhkan pembelanjaannya.<sup>4</sup>

Dasar hukum diwajibkannya *mahjur*/pengampuan sendiri dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

*Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”*

---

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Hal. 222-223.

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam ayat itu, Allah Swt melarang memperkenankan kepada orang-orang yang belum sempurna akalinya melakukan penggunaan harta benda yang dijadikan oleh Allah untuk dikuasakan kepada para wali mereka.

Seseorang yang dinyatakan dibawah pengampuan tidaklah berarti hak asasinya dibatasi dan pelecehan terhadap kehormatan dirinya sebagai manusia. Tetapi pengampuan itu diberlakukan *syara'* untuk menunjukkan, bahwa *syara'* itu benar-benar memperdulikan orang-orang seperti itu.<sup>5</sup>

Dijelaskan juga dalam KHI ( Kompilasi Hukum Islam) Bab III tentang Besarnya Bagian pasal 184:

“Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga.”<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, orang yang tidak mampu melaksanakan

---

<sup>5</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), Hal. 290.

<sup>6</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, bab III tentang besarnya bagian, Pasal 184

kewajibannya bisa diwakilkan oleh walinya sesuai dengan putusan hakim.